



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR : MoU.09/Ka.BPIP/11/2019
NOMOR : HK.02.00/12/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini jumat tanggal satu bulan november tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUHARDI ALIUS**, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Jalan Anyar 12 Sukahati Kec. Citeureup, Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai **PIHAK** termasuk dengan Kementerian/Lembaga/Badan;

- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional;
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional perlu dilakukan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pembinaan ideologi Pancasila pada pelaksanaan penanggulangan terorisme.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30).
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila pada pelaksanaan penanggulangan terorisme.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam pembinaan ideologi Pancasila pada pelaksanaan penanggulangan terorisme.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam pembinaan ideologi Pancasila pada pelaksanaan penanggulangan terorisme sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. penyiapan bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat umum, pelaku terorisme dan keluarga, korban aksi terorisme dan keluarga, aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme dan keluarga, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
- b. penyiapan program konseling dan intervensi terhadap pelaku terorisme;
- c. melaksanakan sosialisasi terkait pembinaan ideologi Pancasila;
- d. pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan Aparatur Sipil Negara;
- e. penyusunan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat;
- f. koordinasi dalam identifikasi potensi radikalisme yang berkembang di lingkungan aparatur negara dan masyarakat melalui hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. tukar-menukar informasi, pengkajian terkait Pancasila, dan bidang lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti dengan pengaturan tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

PENGENDALIAN dan EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,



SUHARDI ALIUS